

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PROSESI UPACARA SAWERAN KANJUT KUNDANG
SETELAH AKAD PERNIKAHAN DALAM ADAT
SUNDA**

(Studi di Desa Airkubang Kecamatan Airnaningan Kabupaten
Tanggamus)

**SKRIPSI
DESTIA ANGELICA PUTRI
NPM 2021010144**



Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H/ 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PROSESI UPACARA SAWERAN KANJUT KUNDANG
SETELAH AKAD PERNIKAHAN DALAM ADAT
SUNDA**

(Studi di Desa Airkubang Kecamatan Airnaningan Kabupaten
Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

**DESTIA ANGELICA PUTRI
NPM 2021010144**

Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Upacara saweran *kanjut kundang* merupakan tradisi masyarakat Sunda setelah akad pernikahan yang diperuntukan bagi anak perempuan bungsu, upacara tersebut berupa pembacaan syair (do'a) atau nyanyian yang berisi petuah-petuah sambil menaburkan benda-benda kecil lainnya (beras, permen, kunyit, uang logam, bunga rampai dan *kanjut kundang*).

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana praktik dari saweran *kanjut kundang* setelah akad pernikahan pada adat Sunda dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap prosesi saweran *kanjut kundang* setelah akad pernikahan dalam adat Sunda. Serta tujuan dari permasalahan ini untuk mengetahui praktik dari saweran *kanjut kundang* setelah akad pernikahan pada adat Sunda dan untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap prosesi saweran *kanjut kundang* setelah akad pernikahan dalam adat Sunda.

Jenis penelitian ini lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dan sumber yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam pengumpulan data metode *probability sampling* dipilih untuk menentukan sampel penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan fakta di lapangan bahwa praktik saweran *kanjut kundang* setelah akad pernikahan dilaksanakan sesuai adat yang diwarisi oleh nenek moyang *saweran* ini dilakukan oleh kedua orang tua mempelai terutama ibu kandung pengantin perempuan yang dipercaya sebagai tanda rezeki yang berlimpah dan juga sebagai tanda menyerahkan tanggung jawab orang tua pengantin perempuan kepada pria yang dinikahnya, namun dalam praktiknya tradisi *saweran kanjut kundang* bisa saja menyelisih syariat Islam apabila masyarakat percaya dengan benda-benda seperti halnya benda *kanjut kundang* yang merupakan benda yang ikut disawer saat upacara adat

berlangsung yang dianggap sebagai jimat dan mendatangkan jodoh bagi namun pada hakikatnya segala bentuk percaya selain kepada Allah Swt mengandung unsur *syirik* karena salah satunya dapat mempersekutukan Allah Swt. Adapun *'Urf* yang fasid (kebiasaan yang rusak) maka tidak wajib di pelihara karena menjadikannya sebagai suatu hukum yang bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i.

Kata Kunci: Hukum, Keluarga Islam, Saweran, Sunda

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Destia Angelica Putri
NPM : 2021010144
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Prosesi Upacara *Saweran Kanjut Kundang* Setelah Akad Pernikahan Dalam Adat Sunda** (Studi Di Desa Airkubang Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saluran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2024



Destia Angelica Putri

NPM. 2021010144



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap
Prosesi Saweran Kanjut Kundang Setelah Akad
Pernikahan Dalam Adat Sunda (Studi di Desa
Airkubang Kecamatan Airmaningan Kabupaten
Tanggamus)

Nama : Destia Angelica Putri

NPM : 2021010144

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Dharmayani, S.H.I, M.Sy

NIP. 197111061998032005

NIP.

Mengetahui,
Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : JL Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Prosesi Saweran Kanjut Kundang Setelah Akad Pernikahan Dalam Adat Sunda (Studi di Desa Airkubang Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus)” Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Jum'at, 15 Maret 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M. Ed (.....)

Sekretaris : Nurasy'ari, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Dharmayani, S.H.I., M. Sy (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf,
serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.

(Q.S. Al-A'raf (7): 199)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	S	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Z (Dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	S	Es (Dengan titik di bawah)
دین	Đad	D	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (Dengan titik di bawah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan sebagian kesempurnaanya pada hamba yang sedang berjuang dijalannya.
2. Kepada kedua orang tua ku tercinta, sosok yang tangguh bapak Ansori dan sosok yang kuat, sabar dan lembut ibu Suratmini, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta kasih, dan pengorbanan. Yang tak pernah lelah mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat untuk terus belajar, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, walaupun sampai kapanpun takkan bisa membalas jasa-jasa kalian selama ini dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Kepada kakak ku, Kiki Adi Pratama yang telah menjadi penyemangat selalu memberikan motivasi dan mendoakan, serta memberikan dukungan untukku.
4. Kepada kakak ipar ku, Desy Mayanti yang selalu memberikan doa dan contoh yang baik untuk ku dan memberikan dorongan semangat baru untukku.
5. Keluarga besarku, yang telah memberikan dukungan dan nasihat agar aku menjadi anak yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang.
6. Kepada teman-teman saya, Zidan fadla Alfitra, Gilang Dewangga, Windi Royani, Okta Fitrotul Hanif, Jesinta Nurhidayah, Rinita Zulia, Mela Wati, Fitri Salsabila. yang sudah memberikan dorongan semangat, keceriaan, dan selalu ada disisi ku, memberikan bantuan disaat aku membutuhkan, aku bersyukur memiliki kalian, terimakasih sudah menjadi teman yang baik.

7. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
yang telah mendidik dan mengajarku secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi dengan nama Destia Angelica Putri, lahir di Waspada, 20 Desember 2002, penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, jenjang pendidikan yang telah penulis tempuh sebagai berikut :

1. SD Negeri 2 Airkubang, Kecamatan Airnaningan 2008-2013
2. SMP Negeri 1 Airnaningan, Kecamatan Airnaningan 2014-2016
3. SMA Negeri 1 Airnaningan 2017-2020
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) dari tahun 2020 hingga saat ini

Bandar Lampung, November 2024



Destia Angelica Putri

NPM. 2021010144

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Keluarga Terhadap Prosesi Upacara Saweran Kanjut Kundang Setelah Akad Pernikahan Dalam Adat Sunda*(Studi Di Desa Airkubang, Kecamatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus) dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi *Ahwal Syakhshiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H Selaku Pembimbing 1 dan Ibu Dharmayani, S.H.I, M.Sy Selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Civitas UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.

7. Kepala Desa Airkubang yang telah mengizinkan melakukan penelitian dan memberikan wawasan yang bermanfaat
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. *Aamiin*.

Bandar Lampung, November 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Destia', with a long horizontal flourish extending to the right.

Destia Angelica Putri

NPM. 202101044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematikan Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam	25
B. Walimatul Ursy Dalam Perkawinan Islam	48
C. Prosesi Saweran Adat Sunda Dalam Perkawinan.....	66
D. Al-'Urf	71
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Tentang Desa Airkubang.....	85
B. Prosesi Saweran Kanjut Kundang Setelah Akad Pernikahan Adat Sunda	93

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Analisis Terhadap Prosesi Saweran Upacara
Kanjut Kundang Setelah Akad Pernikahan Adat
Sunda..... 105
- B. Analisis Al-‘Urf Terhadap Prosesi Upacara
Saweran Kanjut Kundang Setelah Akad Pernikahan
Adat Sunda. 107

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 115
- B. Rekomendasi 116

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.7.1	Daftar Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian	13
3.4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin	87
3.4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia	88
3.4.3	Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat Pendidikan	90
3.4.6	Jumlah Penduduk berdasarkan agama	92
3.5.1	Struktur organisasi pekon	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami dan terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi, maka penulis secara singkat akan menguraikan beberapa pengertian kata-kata penting dalam judul **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Prosesi Upacara *Saweran Kanjut Kundang* Setelah Akad Pernikahan Dalam Adat Sunda (Studi di Desa Airkubang Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus)** sebagai berikut :

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hasil meninjau pandangan, pendapat, setelah mempelajari dan menyelidiki.¹ Tinjauan disini adalah untuk menyelidiki hukum keluarga Islam terhadap prosesi upacara saweran *kanjut kundang* setelah akad pada adat sunda.

Hukum Keluarga Islam adalah ketentuan Allah Swt yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang ikatan kekeluargaan (*family*) baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan yang harus ditaati oleh setiap *mukallaf*. Menurut Badri Khaeruman, hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-syaksiyah*) adalah hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga itu harus dibentuk, apa hak dan kewajiban anak terhadap kedua

¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, 2008), 1713.

orang tua serta apa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan bagaimana harus ditunaikan²

Prosesi merupakan bagian dari proses. Proses adalah kelangsungan atau perubahan yang konsistennya dapat diamati. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) proses adalah runtutan perubahan atau peristiwa diperkembangan sesuatu.³ Jadi prosesi dalam pengertian ini adalah runtutan ritual upacara saweran *kanjut kundang* setelah akad pernikahan dalam adat Sunda.

Perkawinan adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana perkawinan ini bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.⁴

Suku Sunda adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan bahasa dan dialek Sunda sebagai bahasa ibu serta dialek dalam percakapan sehari-hari. Orang Sunda dimaksud, tinggal di daerah Jawa Barat dan Banten yang dulu dikenal sebagai Tanah Pasundan atau Tatar Sunda.⁵

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 3.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, 2008), 1218.

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020) 112.

⁵ Ira Indrawardana, "Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda Dalam Hubungan Dengan Lingkungan Alam," *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 4, no. 1 (2013): 3, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i1.2390>.

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat diambil pengertian “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Prosesi Upacara *Saweran Kanjut Kundang* Setelah Akad Pernikahan Dalam Adat Sunda” adalah bagaimana menurut tinjauan Hukum Keluarga Islam mengenai prosesi *saweran kanjut kundnag* setelah akad pernikahan dalam adat Sunda yang terjadi di Desa Airkubang, Kecamatan Airnaingan, Kabupaten Tanggamus maka perlu ditelaah lebih jauh lagi tentang praktik tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Saweran kanjut kundang adalah sebuah tradisi turun temurun masyarakat suku Sunda yang dilaksanakan setelah akad pernikahan, adanya *saweran kanjut kundang* yakni sebagai ritual untuk menyampaikan nasihat dari orang tua kepada kedua mempelai yang baru saja memasuki jenjang pernikahan. Adapun *saweran kanjut kundang* merupakan tradisi berupa pembacaan syair ataupun nyanyian yang berisi petuah-petuah sambil menaburkan benda-benda kecil yang memiliki makna dan simbol. Adapun benda-benda tersebut seperti: beras, kunyit, bunga-bunga, uang logam, uang kertas, permen, serta *kanjut kundang* yang merupakan tas kecil berwarna hitam yang isinya uang-uang receh, gunting dan rempah-rempah.

Demikian pula halnya yang terjadi di Desa Airkubang Kecamatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus, disana muncul suatu bentuk upacara setelah akad pernikahan yang dilaksanakan secara adat yang dianggap sakral oleh masyarakat dalam menggunakan simbol-simbol, dalam prosesi perkawinan suku Sunda. Perkembangan zaman menyebabkan, banyak orang yang

lalai dan tidak mengindahkan tradisi, sehingga saat ini masyarakat kurang memahami hal ihwal upacara adat. Dari keterbatasan pemahaman inilah sehingga sering timbul salah pengertian, mereka hanya mengerti mengenai upacara adat perkawinan karena sering melihat dan menyaksikan jalannya upacara adat yang dilaksanakan secara turun temurun sejak nenek moyang dahulu.

Seperti sistem kekerabatan yang dipengaruhi oleh adat yang dilaksanakan dari generasi ke generasi dan memeluk agama Islam. Karena Agama Islam telah dipeluk oleh masyarakat Sunda, maka susah kiranya memisahkan mana adat mana agama, contohnya seperti perkawinan masyarakat Sunda yaitu tradisi *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan yang memiliki makna dan simbol dan dilaksanakan baik secara agama maupun secara adat.⁶ Namun saat ini masyarakat kurang memahami apa yang tersirat dan tersurat dalam rangkaian kegiatan upacara tersebut dari sisi kacamata agama Islam, didalam Islam sendiri adat kepercayaan seperti itu biasa disebut dengan *'urf*. Allah berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”(QS. Al- Araf : (199).

⁶ Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1993),318.

Hal ini lah yang menjadi salah satu pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan pada uraian diatas, ingin meneliti kasus yang terjadi karena tanpa disadari oleh masyarakat muslim terhadap praktik dari *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan suku Sunda yang kurang memahami makna dan simbol yang terkandung didalamnya. Tradisi *saweran kanjut kundang* baik secara adat maupun secara Hukum Keluarga Islam. Dalam hal ini peneliti yang akan mencoba melakukan interpretasi terhadap praktik dan benda-benda yang digunakan pada tradisi *saweran kanjut kundang* yang kemudian akan dikaitkan dengan Hukum Keluarga Islam dalam pandangan hidup masyarakat Sunda. Oleh karena itu akan mengkaji lebih jauh dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Prosesi Upacara *Saweran Kanjut Kundang* Setelah Akad Pernikahan Dalam Adat Sunda (Studi di Desa Airkubang Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum keluarga Islam terhadap prosesi upacara *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan adat Sunda.

Subfokus penelitian ini adalah terkait hal-hal yang berkaitan dengan praktek *saweran kanjut kundang*, makna simbolik dari tradisi *kanjut kundang*.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka susunan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dari *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan pada adat Sunda?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap prosesi *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan dalam adat Sunda?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik dari *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan pada adat Sunda.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap prosesi *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan dalam adat Sunda.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi referensi atau bacaan dalam memperoleh informasi terkait dengan bagaimana prosesi dan makna dari *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan dalam adat Sunda.
 - b. Menjadi wawasan keilmuan dan keagamaan terutama dalam masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap *saweran*

kanjut kundang setelah akad pernikahan adat Sunda.

- c. Dapat mengembangkan daya fikir dan acuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar bisa menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode penelitian ilmiah.
2. Secara Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai wawasan dan bahan pelengkap bagi studi selanjutnya. Khususnya terkait dengan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan adat Sunda..
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bermanfaat bagi pembaca dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana hukum bagi penulis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan bahan ulasan bagi peneliti terkait bahan pustaka dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan tema penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Sawer Sebagai Interaksi Sosial (Studi Kasus Masyarakat Sunda di Desa Bunar, Tangerang)” pada tahun 2020 oleh Runi Sikah Seisabila Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta membahas tentang saweran adat sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk berintraksi. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu : "Bagaimana proses sosial ritual Sawer

dalam masyarakat Sunda yang berada di Desa Bunar, Tangerang? Dan Bagaimana aktivitas simbolik yang terjadi dalam ritual sawer do Desa Bunar dengan menggunakan metode pentad.⁷ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya sawer sebagai simbol interaksi sosial dalam masyarakat Sunda di Desa Bunar serta menganalisis simbol interaksi sosial masyarakat Sunda di Desa Bunar dalam melakukan saweran yang menjadi salah satu budaya Sunda. Ritual Saweran merupakan sebuah aktivitas simbolik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bunar yang di dalamnya masyarakat tersebut menggunakan adat Sunda yang berkembang di Provinsi Banten. Adat Sunda yang terlihat jelas dalam Ritual Saweran adalah penggunaan bahasa Sunda yang menyelimuti proses terlaksananya Ritual Saweran. Bahasa dalam Ritual Saweran dapat dikatakan sebagai pendukung penuh dalam terlaksananya aktivitas simbolik. Proses aktivitas simbolik, terlihat bahwa aktivitas simbolik terlaksana dalam Metode Pentad yang meliputi beberapa unsur di dalamnya, yaitu Tujuan, Tindakan, Agen, Agensi, Adegan dan juga Sikap atau Attitude. Dari lima unsur tersebut, ada yang lebih dominan berdasarkan analisis di Desa Bunar yaitu Agen. Agen sebagai masyarakat yang melakukan saweran dan juga menyepakati ritual saweran dilaksanakan dengan cara yang sederhana ataupun meriah. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai upacara saweran adat Sunda kemudian

⁷ Runi Sikah Seisabila “*Sawer Sebagai Interaksi Sosial (Studi Kasus Masyarakat Sunda di Desa Bunar, Tangerang)*” Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020, 6.

perbedaan yang terdapat dalam keduanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Runi Sikah Seisabila membahas tentang simbol sawer sebagai interaksi sosial sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang prosesi saweran setelah akad pernikahan dalam adat Sunda.

2. Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Saweran Untuk Pengantin Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Pada Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten)” pada tahun 2023 oleh Nova Riko Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung membahas tentang Perspektif hukum Islam terhadap tradisi saweran untuk pengantin. pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu “Bagaimana praktik tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten? Dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang-Banten.”⁸ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya proses upacara pernikahan adat yang ada di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang memiliki makna untuk memeriahkan prosesi pernikahan dan juga mampu memberikan suasana hangat dan akrab diantara keluarga kedua mempelai. Persamaan yang

⁸ Muhammad Aris Munandar, “Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam,” *Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2018, 4.

terdapat dalam penelitian ini yaitu tradisi saweran pengantin kemudian perbedaan yang terdapat dalam keduanya yaitu pada pembahasannya dimana penelitian yang dilakukan oleh Nova Riko tentang tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas prosesi saweran benda *kanjut kundang* pada adat Sunda yang kemudian ditinjau dengan hukum keluarga Islam.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Saweran Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin Batu Kebayan Lampung Barat)” Pada tahun 2023 oleh Widya Febriyanti Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang membahas tentang tradisi Lampung saibatin yang memiliki keunikan dalam prosesi pernikahan yang banyak mengandung simbol-simbol yang perlu perenungan dan pemaknaan secara lebih khusus misalnya dalam upacara saweran yang kemudian dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam tentang tradisi *saweran* dalam pandangan hidup masyarakat Lampung Saibatin. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu “Bagaimana praktik *saweran* pada tradisi perkawinan Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan Lampung Barat? Dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *saweran* pada perkawinan Lampung Saibatin di Desa Batu Kebayan Lampung Barat?”⁹

⁹ Diana Rohmawati, “Prosesi Upacara Perkawinan Adat Di Desa Jatipancur Berdasarkan Adat Sunda,” *Skripsi, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati*, 2016, 4.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya tradisi *saweran* didesa Batu Kebayan Lampung Barat merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana untuk memperkuat hubungan persaudaraan sehingga *saweran* ini ditinjau dari hukum Islam tidak ada satupun yang menyebutkan tentang larangan tradisi *saweran* karena telah melakukan akad secara syariat boleh dengan alasan tidak menyalahi syariat dan mendatangkan kemudharatan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu membahas tentang prosesi *saweran* pada perkawinan kemudian perbedaan yang terdapat dalam keduanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widya Febriyanti membahas tentang *saweran* pada adat Lampung saibatin, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang tradisi *saweran* pada adat sunda.

4. Jurnal yang berjudul “Studi Analisis Hukum Pernikahan Adat Sunda Menurut Perspekti Islam” pada tahun 2023 oleh Bilqis Aprilia Salima, Dkk Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia. Membahas tentang hukum pernikahan adat sunda yang masih dilakukan oleh seorang muslim haruslah mengikuti syariat islam yang berlaku.. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: apa saja prosesi adat sunda yang masih umum dilaksanakan di masyarakat? dan bagaimana kesesuaian antara syariat islam serta analisis hukum islam dengan prosesi adat tersebut? Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasannya prosesi upacara pernikahan suku Sunda yang dilakukan dengan menghadirkan sejumlah

simbol-simbol budaya yang mewakili norma-norma budaya setempat. Dalam adat budaya sunda, prosesi pernikahan sendiri melibatkan banyak simbol baik berupa tindakan maupun bahasa verbal melalui kata-kata dalam bentuk syair atau tembang dan prosesinya dibagi ke dalam tiga bagian, yakni adat pra nikah, adat pernikahan, dan adat sabada pernikahan. Pada teorinya, adat budaya sunda dalam pernikahan mencakup banyak sekali prosesi yang kemudian dikaitkan dengan perspektif islam. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pernikahan adat sunda kemudian perbedaan yang terapat dalam keduanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bilqis Aprilia Salima, Dkk melakukan Studi Analisis Hukum Pernikahan Adat Sunda Menurut Perspekti Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah menggali praktek dari prosesi upacara *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan dengan tinjauan Hukum Keluarga Islam.¹⁰

5. Jurnal yang berjudul “Kajian Kode Dibalik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeseran Dimasa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Dibandung Dan Ciamis ” pada tahun 2020 oleh Yunisa Fitri Andriani, Fakultas Teknologi dan Desain, Universitas Pembangunan Jaya. Membahas tentang tahapan-tahapan ritul pernikahan adat sunda terdapat kode-kode yang tersirat, secara garis besar, seluruh tahapan pada ritual pernikahan adat sunda mengandung kode sosial yakni

¹⁰ Bilqis Aprilia Salima et al., “Purwadita : Jurnal Agama Dan Budaya Studi Analisis Hukum Pernikahan Adat Sunda Menurut Perspektif Islam” 7, no. 1 (2023): 32–38.

kode ritual. Kode tersebut terdapat dalam tahapan ritual pernikahan adat sunda. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: kode apa yang digunakan oleh ritual tersebut? Dan pesan moral apa yang hendak dikomunikasikan? Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasannya. Seluruh tahapan dalam ritual pernikahan adat sunda mengandung pesan moral yang dibaut oleh kode-kode dan makna simbolisasi, secara garis besar, seluruh tahapan tersebut menggunakan kode sosial yakni kode ritual yang berisi kode-kode upacara. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini ritual pernikahan adat sunda kemudian perbedaan yang terapat dalam keduanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yunisa Fitri Andriani mengkaji Kode Dibalik Ritual Pernikahan Adat Sunda, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah meninjau hukum keluarga Islam terhadap prosesi upacara *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan pada adat Sunda.¹¹

Tabel 1.7.1

Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Runi Sikah Seisabila	- Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pembahasan	- Membahas tentang simbol sawer sebagai interaksi sosial sedangkan

¹¹ yunisa putri Andriani, "kajian Kode Etik Dibalik Ritual Pernikahan Aat Sunda Dan Pergeserannya Dimasa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung an Ciamis)," *Jurnal Titik Imaji* 3, no. 1 (2020): 38.

		mengenai upacara saweran adat Sunda.	penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang prosesi saweran setelah akad pernikahan dalam adat Sunda
2	Nova Riko	- Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tradisi saweran pengantin.	- penelitian yang dilakukan oleh Nova Riko tentang tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan sedangkan peneliti membahas tentang tradisi <i>saweran</i> benda <i>kanjut kundang</i> pada adat snuda yang kemudian ditinjau dengan hukum keluarga Islam.
3	Widya Febriyanti	- membahas tentang prosesi <i>saweran</i> pada perkawinan	- penelitian yang dilakukan oleh Widya Febriyanti

			<p>membahas tentang <i>saweran</i> pada adat Lampung saibatin, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang tradisi <i>saweran</i> pada adat sunda.</p>
4	Bilqis Aprilia Salima	- Membahas tentang pernikahan adat sunda kemudian	- Penelitian yang dilakukan oleh Bilqis Aprilia Salima, Dkk melakukan Studi Analisis Hukum Pernikahan Adat Sunda Menurut Perspekti Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah menggali praktek dari prosesi upacara <i>saweran kanjut</i>

			<i>kundang</i> setelah akad pernikahan dengan tinjauan Hukum Keluarga Islam.
5	Yunisa Fitri Andriani	- Membahas tentang ritual pernikahan adat sunda	- Penelitian yang dilakukan oleh Yunisa Fitri Andriani mengkaji Kode Dibalik Ritual Pernikahan Adat Sunda, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah meninjau hukum keluarga Islam terhadap prosesi upacara <i>saweran kanjut kundang</i> setelah akad pernikahan pada adat Sunda

H. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

tertentu.¹² Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian karena berisi tata cara untuk mengumpulkan informasi dan data yang telah didapatkan. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan terlibat langsung dengan masyarakat setempat.¹³ Dalam proses penelitian ini mengangkat data dari permasalahan secara langsung tentang praktik *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan secara sistematis dan mendalam. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Airkubang, Kecamatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek yakni hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat an masyarakat yang melakukan praktek *saweran kanjut kundang*, fenomena yang akan

¹² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

¹³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakter Dan Keunggulannya* (Jakarta, 2010), 9.

di tuangkan dalam tulisan karya ilmiah.¹⁴ Metode ini bertujuan untuk mendukung data yang akan disajikan pada laporan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh, sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.¹⁵ Dalam hal ini yang dimaksud adalah tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat suku Sunda yang melakukan praktek *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan di Desa Airkubang Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.¹⁶ Sumber data ini berupa kitab-kitab seperti KBBI dan buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia, kemudian *fiqh*, dan jurnal.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan data pelengkap dari kedua data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

¹⁴ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 11.

¹⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 78.

¹⁶ *Ibid*, 78.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi secara luas diarahkan pada kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.¹⁷

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai penanya dan pihak lainnya berperan sebagai yang ditanya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data.¹⁸ Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menyediakan pertanyaan kepada Nenek Sakinah selaku tokoh adat, Bapak Sarwan selaku tokoh agama kemudian kepada masyarakat yang melakukan praktek *saweran kanjut kundang* adat Sunda setelah akad pernikahan untuk mendapatkan data yang akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi tidak kalah penting dalam metode pengumpulan data. Dokumentasi merupakan

¹⁷ Ni'matuzahro, *Observasi Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang: UMM Press, 2018), 3.

¹⁸ R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021), 2.

catatan tentang sesuatu yang telah berlalu.¹⁹ Metode ini digunakan dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Airkubang, Kecamatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus

d. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.²⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini seluruh masyarakat suku Sunda yang menerapkan profesi *saweran* setelah akad pernikahan.

Sampel merupakan sebagian atau sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini peneliti menggunakan *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur populasi yang dipilih menjadi anggota sampel.²¹ Adapun yang menjadi sampel yaitu tokoh agama, tokoh adat, pamong desa dan masyarakat yang melakukan praktek *saweran* kanjut kundang setelah akad pernikahan dalam adat sunda.

¹⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 314.

²⁰ Amirullah, *Metode Penelitian Manajemen* (Malang: Bayu Media Publishing, 2015), 57.

²¹ Dkk Akbar Iskandar, *Statistika Bidang Teknologi Informasi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 29.

4. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data, data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Memeriksa Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah proses validasi apakah data yang telah di ambil dapat dijadikan sebagai data atau tidak. Fungsi dari pemeriksaan data ini adalah untuk memastikan tidak adanya kesalahan dan kekurangan dari data yang telah di ambil. Dalam metode ini penulis melakukan editing terkait data yang diperoleh sehingga relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data (*coding*) adalah memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, undang-undang, dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah. *Coding* maksudnya adalah data yang diedit diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat analisis.²²

c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data secara sistematis yang sudah diberikan tanda dan diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

²² Soparudin Hasan, "Kinerja Operator Madrasah Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lampung Utara," *Tesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 58 (2017).

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan deskripsi dan penjelasan mengenai fenomena yang akan diteliti.²³ Metode ini untuk mendeskripsikan terkait tinjauan hukum keluarga Islam terhadap prosesi upacara saweran kanjut kundang setelah akad pernikahan dalam adat sunda.

I. Sistematikan Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan secara sistematis pembahasan ini yang terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB Pertama, merupakan bab pendahuluan dalam membuka, memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua, merupakan landasan teori yang mencakup pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hikmah perkawinan, *walimatul 'ursy*, dasar hukum *walimatul 'ursy*, pelaksanaan *walimatul 'ursy* menurut syariat islam, pengertian saweran, makna dan simbol benda *kanjut kundang*, pengertian *al-'urf*, istinbat hukum *al 'urf*, konsep *al'urf* dalam menerapkan hukum syara',

²³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

kedudukan al 'urf sebagai salah satu metode penerapan hukum syara'

BAB Ketiga, merupakan gambaran tentang desa airkubang, sejarah singkat desa airkubang, visi dan misi desa airkubang, keadaan geografis desa airkubang, keadaan social budaya desa airkubang, struktur organisasi desa airkubang, pandangan tokoh adat terhadap tradisi upacara *saweran* lempar *kanjut kundang*, data wawancara dengan tokoh agama, kepala desa, data wawancara dengan masyarakat, dan faktor yang melatarbelakangi keberlanjutan praktik *saweran*.

BAB Keempat, analisis terhadap prosesi saweran kanjut kundang setelah akad pernikahan adat Sunda dan analisis *al-'urf* terhadap prosesi upacara *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan adat Sunda.

BAB Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, sedangkan saran berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan tulisan dari penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²⁴ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.²⁵ Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal²⁶ dan bisa juga diartikan menurut syara' ialah:

Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau *tazwij*, sedangkan nikah adalah makna hakikat didalam akad dan bermakna *majazi* dalam *wat'î*, hal ini menurut qaul yang sah.²⁷

Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah" mendefinisikan nikah sebagai berikut

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 7.

²⁵ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 32.

²⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Mustafa Al-Kautsar, 2004), 3.

²⁷ Fathul Mu'in BisarkhiQurrotal 'Ain Bilma'na 'Ala Fesanteren, 97-98.

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan".²⁸

Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah QS. Az-Zāriyāt, (51): 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)". (QS. Ad-Dzariyat (51):49)

Kata nikah dalam al-Qur'an terkadang digunakan untukterkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah, QS. An-Nisa' (4): 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

"Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr), 1.

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".
(QS. An-Nisa' (4): 3).

Contoh lain adalah firman Allah QS.
An-Nisa' (4): 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲ □

"Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (QS. An-Nisa' (4): 22).

Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai danmengartikan semata-mata untuk melaksanakan akad nikahmenikah), bukan berarti *al-wat-u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual.²⁹ (*al-wat-u* atau *al-jima'u*) adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 230)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ ۗ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
۲۳۰

²⁹ M. Quraisy Syihab, *Wawasan Alquran* (Bandung: Mizan, 1997),191

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (QS. Al-Baqarah (2): 230)

Arti nikah pada ayat ini dapat dipahami maksudnya sebagai al-wat-u atau al-jima'u (melakukan hubungan seksual), bukan dimaksudkan sebagai akad nikah. Seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan nikah (hubungan seksual) dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Jadi, senada dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Bagir,³⁰ bahwa melakukan nikah dengan suami yang kedua itu, tidak lain maksudnya adalah melakukan hubungan seksual.

Kedua makna nikah tersebut di atas, para Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna yang hakiki dan makna yang majāzi. sbb:

Pendapat pertama (Mazhab Syafi'iyah) yang disahihkan oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qadi

³⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Mizan (Bandung: Cetakan Pertama, 2002), 210.

Husain: bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara majazi untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat sah dari madzhab Syafi'iyah.³¹

Pendapat kedua (Mazhab Hanafiyah): mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majazi untuk menyebut akad nikah.”

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama, Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahpuaterdapat ijab (pernyataan dari pihak dan kabul (pernyataan penyediaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.³²

Nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Yaitu salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Ada beberapa definisi

³¹ Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, 460.

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Rajawali Pers, 2013),7.

nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara' Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.³³

Ibnu Qudamah -rahimahullaahu ta'ala- mengatakan bahwa nikah menurut istilah syar'i adalah suatu akad perkawinan dan lafaz rilkah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakekat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim³⁴ sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS An-Nisa': 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲ □

³³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Baru Van Hoeve, 1996), 1329.

³⁴ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, (Kairo; Daar al-Hadis, 1425 H/2004 M), juz IX, 113.

"dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)" (QS. An-Nisa: 22)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miiṣāgan ghalīṣan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibarlah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁵ Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam artiluas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pengertian Perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan

³⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

"perikatan kekerabatan dan ketetang-gaan". Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.³⁶ Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, menyangkut upacara-upacara adat dan serta keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (mulamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.

2. Dasar Hukum Perkawinan

³⁶ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977), 70.

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisa' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١

"Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama- Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisa: 1)
 Dotegaskan juga didalam QS. Ar-Rum (30) 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum (30): 21)

Menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah Swt sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an. QS. Az-Zariyāt (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)".

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

1. Menurut Al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang) 10 diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An- Nür (24): 32

2. Menurut Hadis:

Hadis Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

"Dari 'Abdillah bin Mas'ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, 'Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin,

berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng baginya." (H.R. Bukhari).³⁷

Sebuah hadis yang menunjukkan bahwa ijab itu hak perempuan dan Qabul kewajiban laki-laki:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحْتَ
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ اسْتَجَرُوا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَقَالَ
مَرَّةً فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ
فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أُمَّلَاهُ عَلَيَّ سَنَةً سِتًّا وَأَرْبَعِينَ
وَمِائَةً

"Telah menceritakan kepada kami (Abu 'Ashim) dari (Ibnu Juraiji) dari (Sulaiman bin Musa) dari (Az Zuhri) dari ('Urwah) dari ('Aisyah)] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda; "Siapapun wanita yang dinikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, walaupun mereka berseteru." Abu 'Ashim berkata; Dan sesekali beliau bersabda: "Apabila mereka saling berseteru, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali,

³⁷ Zainuddin Hamidy, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari* (Jakarta: Jilid IV, Widjaya, 8).

apabila telah digauli, maka wanita tersebut mendapatkan maharnya karena ia telah menghalalkan farjinya." Abu 'Ashim berkata; Ibnu Juraij mendektekannya kepadaku pada tahun seratus empat puluh enam.." (H.R. Ahmad)

Berdasarkan keterangan naş di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadiş. Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sbb:

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan

melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup.

a. Sunnah (dianjurkan/ az-zawaj al-mustahab)

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup;

Sebagaimana didasarkan pada hadis Nabi Saw:

"Dari Abdillah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, "hai para pemuda barang siapa diri

kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji (memelihara kehormatan/kemaluan); sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sahwat". (diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Nikah).

b. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.³⁸ Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan

³⁸ Abdul Azis Muhammad Azam, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Arnzah, 2009), 45.

akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan; sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Baqarah (2) :195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"

Selain keharaman tersebut di atas, Zakiah Daradjat.³⁹ menambahkan haram pula hukumnya suatu pernikahan, apabila ses seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.

c. Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka

³⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 47.

pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

d. Mubah (ibâhah)

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor- faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang- halangi. Pernikahan ibâhah inilah yang umum terjadi di tengah- tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.⁴⁰

Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁴¹ Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan pengahambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk

⁴⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 91-93.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* (Bandung: PT. Alma' Arif, 1980), 22-25.

melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁴²

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudu dan takbiratu al-ihram untuk salat,⁴³ atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam salat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁴⁴

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana detegaskan oleh khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan,

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 21.

⁴³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah Juz I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 46.

bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun. Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah.⁴⁵

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

1. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
2. Wali (dua orang yang melakukan akad; yaitu wali/wakil dan calon suami); wali
3. Dua orang saksi;
4. Sighat akad nikah (Ijab dan qabul).⁴⁶

⁴⁵ Muhammad bin Ahmad bin Juzaliy al-Maliki, *Qawanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-'ilm li al-Malayin, 1974), 219.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
2. Adanya wali;
3. Adanya saksi; dan
4. Dilakukan dengan sighat tertentu⁴⁷

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan: "tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali."⁴⁸

Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

⁴⁶ Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, *Roudoh At-Talibin* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 382-400.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 48-49.

⁴⁸ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984),337-342 .

4. Hikmah Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.⁴⁹ Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi⁵⁰ sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah;
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur;
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi mamakmurkan dunia masing-masing

⁴⁹ Syaikh Kamil Muhammad, *'Uwaidah Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 1998), 378.

⁵⁰ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuh* (semarang: CV. Asy-Syifa, 1992),256-258.

dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;

4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah (QS. Al-A'raf (7): 189)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ قَلَمًا أَنْقَلَتْ
دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
١٨٩

"Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang (tenang) kepadanya"

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya;
6. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan;
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak;

8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan, yaitu:⁵¹

1. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam
2. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat)
3. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama antar suami isteri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak; menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.⁵²
4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga.
5. Dalam salah satu pernyataan PBB yang diberitakan oleh harian "National" terbitan

⁵¹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media press, 2006),10-12.

⁵² H. Aminudin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

Sabtu 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Bukhori, mengatakan:⁴ "Bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang umurnya, daripada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang.

B. *Walimatul al ‘Ursy* Dalam Perkawinan Islam

1. Pengertian *Walimatul ‘Ursy*

Walimah artinya *al-jam’u* yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Menurut Imam Syafi’i, bahwa *walimah* terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling *mashur* menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.⁵³ Menurut Imam Syafi’i, bahwa *walimah* terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan.⁵⁴ Dalam kamus hukum, *walimah* adalah makanan pesta, perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.⁵⁵ Zakariya al-Anshari mengatakan bahwa *walimah* terjadi atas

⁵³ Mustafa Dibul Bigha, *Fikih Syafi’i* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1999),382.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII* (Bandung: Sayyid Sabiq, 1999), 148.

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1979.

setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang *kemashuran* pelaksanaan *walimah* bagi pesta pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Al-Syairazi dalam kitabnya bahwa *walimah* berlaku atas tiap-tiap makanan yang dihidangkan ketika ada peristiwa menggemirakan, akan tetapi penggunaannya lebih *masyhur* untuk pernikahan. *Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan. Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, *walimatul 'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.⁵⁶ Dapat disimpulkan bahwa pengertian *walimatul 'urs* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau dukhul (sebelum dan sesudah *jima*). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga. Perkawinan merupakan sebuah proses sakral dalam kehidupan manusia sebagai awal dari kehidupan baru pasangan suami isteri. Untuk mengungkapkan rasa bahagia dan syukur maka diadakanlah *walimah* dengan mengundang sanak keluarga, sahabat dan para

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 155.

tetangga dalam sebuah jamuan. *Walimah* tersebut dijadikan sebagai momen yang tak terpisahkan dari prosesi perkawinan. *Walimatul ursy* adalah salah satu ajaran Islam. Istilah *walimatul ursy* belum dikenal pengucapannya dikalangan umat Islam, mereka menggunakan istilah lain yang maksudnya sama, memang yang penting bukan istilah tapi yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaan dapat sesuai dengan sunnah rasul, sebab realisasi dari *walimatul ursy* dalam masyarakat muslim nampak berlebih lebihan dan tidak sesuai dengan kehendak Rasulullah saw. Berdasarkan arti bahasa ini maka pengertian *walimatul ursy* adalah perjamuan setelah selesai akad nikah. Pada umumnya sebagai ganti kata *walimatul ursy* umat Islam menggunakan kata resepsi untuk mempelai, jadi *waimatul ursy* sama dengan resepsi mempelai.⁵⁷ *Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perlehatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimatul ursy* diartikan dengan perlehatan dengan rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimatul ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perlehatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu

⁵⁷ Ahmad Dimiyati, "Walimatul Ursy Dalam Pernikahan" (Yogyakarta: suara Muhammadiyah, 1990), 40.

mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.⁵⁸ Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa *walimatul ursy* adalah salah satu ajaran Islam yang berhubungan dengan rumah tangga, dan sebagai kewajiban kita sepatutnya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan berupa pelaksanaan akad nikah walupun dengan ala kadarnya. Adapun pelayanan para tamu undangan oleh mempelai wanita, mempelai wanita di perbolehkan menyambut dan melayani tamu-tamu pria dalam walimah, selama iya tetap dalam busana dan tata krama Islami. Perkawinan menurut syara “ yaitu akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁵⁹

Adapun menurut syariat, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. Hujjah (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun al-Hadis sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an melainkan diartikan sebagai akad. Sebagaimana firman Allah; “ sehingga ia menikah dengan laki-laki lain” yang tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan. Pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum berlaku pada semua mahluknya, baik pada manusia, hewan maupun

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet II: Jakarta: Kencana, 2007).

⁵⁹ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (cet :I Makassa: Alauddin University press, 2012).

tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁶⁰ Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۙ

“Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 1)

Dari ayat diatas Allah SWT berfirman untuk memerintahkan kepada makhluknya agar bertakwa kepada-Nya yaitu menyembah kepada-Nya semata dan tidak membuat sekutu bagi-Nya dan juga mengingatkan kepada mereka akan kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari seorang diri

⁶⁰ Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam* (Airlangga University Press, 2020).

berkat kekuasaan-Nya orang tersebut adalah Adam as, dan dari Allah menciptakan istrinya.

Allah SWT telah menyebutkan bahwa asal mula makhluk itu dari seorang ayah dan seorang ibu. Makna yang dimaksud ialah agar sebagian dari mereka saling mengasihi dengan sebagian yang lain, dan menganjurkan kepada mereka agar menyantuni orang-orang yang lemah dari mereka.

2. Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*

Allah swt sebagai musyari" memiliki kekuasaan tiada tara, dengan kekuasaannya itu dia mampu mengalahkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan maka ia membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syari'ah itu sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba. Islam disini tidaklah keras terhadap beberapa persoalan yang ada dalam masalah sekarang ini, yang sekian lama akan terus mengalami pergeseran dan tingkahlaku perbuatan manusia. Namun harus tetap mengedepankan patokan-patokan hukum dasar dalam Islam. Dalam hal itu, Allah SWT memberi 3 alternatif bagi perbuatan manusia, yaitu positif (wajib) cenderung kepositif (sunnah), netral, cenderung ke negatif (makruh) dan negatif (haram). Namun tidak semua keharusan tersebut dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah SWT memberikan hukum rukhsah yakni keringanan-keringanan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Sehingga dapat

dikatakan bahwa keharusan untuk melakukan „azimah seimbang dengan kebolehan rukhshah.⁶¹

Sebagaimana firman Allah Swt:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۨ ۲۸

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.”(Q.S. An-Nisa [4]: 28).

Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili, tujuan pokok terciptanya kaidah diatas adalah untuk membuktikan adanya prinsip tasamuh dan keadilan dalam Islama agar islam itu terkesan tidak menyulitkan. Karena itu setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan, dan kewajiban melakukan tasamuh jika dalam kondisi yang menyulitkan.

Orang yang menikah hendaklah mengadakan *walimah al-‘urs* menurut kemampuannya. Mengenai hukum walimah tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan sunnah.⁶² Sabda Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ
مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. احمد و البخارى و
مسلم

⁶¹ Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 124-125.

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 397.

“Dari Anas, ia berkata, ‘Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing.’” (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Walimatul ‘ursy merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan fiqh (yang terkadang juga dipahami sebagai hukum Islam) mengenal istilah *ikhtilaf* dalam penetapan hukum. *Ikhtilaf* sudah sering terjadi di kalangan ulama fiqh dalam penetapan hukum suatu masalah yang menurut mereka perlu disikapi. Sikap peduli para ulama dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadist-hadist Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan *walimatul ‘ursy*. Pandangan mereka terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang *walimah* jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum Islam sebagai pemaknaan sosial. Hukum yang dilegalisasikan oleh para ulama ada beberapa macam, diantaranya hukum wajib dalam mengadakan suatu *walimatul ‘ursy* bagi orang yang melangsungkan pernikahan. Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunah. Sedangkan hukum mendatangi undangan *walimah* menurut jumhur ulama adalah sunah mu’akad, sebagian golongan Syafi’i

berpendapat wajib, Imam Ibn Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur Sahabat dan Tabi'in.

Manfaat dari pelaksanaan *walimatul 'ursy* adalah antara lain:

- a. Mengumumkan adanya pasangan yang baru menikah kepada masyarakat.
- b. Secara sosial merupakan wadah interaksi masyarakat.
- c. Tamu yang datang memenuhi undangan memberikan do'a restu kepada pasangan pengantin yang baru saja menikah

Butsainan merinci beberapa manfaat *walimatul 'ursy* adalah wujud rasa syukur kepada Allah Swt atas nikmat yang telah diberikan, peresmian pernikahan dan memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa antara mempelai telah menikah secara resmi dan sah menjadi suami isteri.⁶³ Tatacara Pelaksanaan *walimatul 'ursy* Menurut Mulya Kelana, terdapat enam tatacara walimah, yaitu:

- a. Walimah syari itu harus ikhlas yang mengartikan jangan berlebihan.
- b. Infishal atau hindari Ikhtilat. Artinya, walimahitu harus diadakan secara terpisah antara tamu lelaki dan perempuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari zinah pandangan antara tamu lelaki dan perempuan serta tentunya sesuai dengan syariat Islam.
- c. Tidak Tasyabbuh yang artinya tidak mengikuti kebudayaan orang kafir yakni standing party dengan makan berdiri.

⁶³ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998),89 .

Walimah dapat diadakan kiletika aqad nikah atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri isterinya), atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung kepada adat dan kebiasaan.⁶⁴ Karena *walimah* adalah ibadah, maka sangat penting untuk menjaga adab-adabnya.

Diantara adab-adab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meluruskan niat.
- b. Tidak membeda-bedakan undangan dengan meninggalkan orang-orang yang miskin.
- c. Mengundang orang-orang yang shalih.
- d. Tidak berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, dan berlaku mubadzir.
- e. Menghindari hal-hal yang maksiat dan bertentangan dengan syariat Islam.
- f. Tidak memperdengarkan musik-musik jahiliyah ataupun tontonan-tontonan jahiliyah. Dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimatul 'urs* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *walimatul 'urs* dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta, tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah

⁶⁴ Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim Dan Keluarga Berencana* (Jakarta, Serambi, 2002).

mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.⁶⁵

Kata perkawinan adalah kata benda yang bermula dari kata dasar kawin, ditambah awalan per dan akhiran an, sepadan dengan kata perkawinan. Di dalam Kamus Al-Munawwir ditemukan kata 5 perkawinan yaitu Kata nikah sendiri berasal dari kata dasar nikah, merupakan lafal musytarak yang memiliki beragam makna seperti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama, *dukhul* (intercourse), dan *wat'u* (menindih). Dipandang dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari'atkan oleh Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yanghalal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin. Segolongan fuqaha, yakni jumbuh berpendapat bahwa nikah itu sunnat hukumnya. Golongan Zahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki muutakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lainnya, mubah bagi segolongan lainnya. Sedangkan menurut Abu Dawud dan Imam Ahmad, perintah wajib menikah itu ditujukan kepada seseorang yang telah mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani berpendapat bahwa nikah menjadi sunnah pada konteks ingin memperbanyak keturunan. Berdasarkan beberapa

⁶⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

pendapat ini, jika menikah menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu menafkahi keluarga dan takut terjerumus kepada perbuatan zina, maka menikah juga bisa berubah menjadi haram jika seseorang tidak mau menafkahi keluarga dan tidak mau memenuhi kebutuhan biologis pasangan sedangkan ia memiliki kemampuan untuk itu.⁶⁶ Menikah juga menjadi sunnah dalam hal memperbanyak keturunan. Karena pentingnya masalah perkawinan dalam Islam, para mujtahid sepakat bahwa nikah atau sering juga disebut kawin adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'ah. Orang yang berkeinginan untuk kawin dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk kawin. Kewajiban untuk kawin ini menurut Imam Hambali ditujukan kepada orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Sementara Imam Hanafi berpendapat dalam keadaan apapun menikah adalah mustahab, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.⁶⁷ Dalam konteks ibadah, perkawinan merupakan pelaksanaan perintah Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an. Dengan membentuk keluarga secara Islam, seseorang dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang melekat kepadanya sebagai orang yang berkeluarga seperti sebagai laki-laki menjadi kepala keluarga, mendidik anak dan menjaga keturunan.

⁶⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 17.

⁶⁷ Muhammad bin Sholih Al- Utsaimin, *Maka Menikahlah, Terj. M. Solehuddin* (Cirebon, 2005), 28.

Sebab Nabi SAW menganggap bahwa menikah itu sebagai separuh ajaran karena dengan menikah ini akan dapat melindungi seseorang dari keresahan jiwa, perzinahan, dan perbuatan yang akan menjerumuskan berbagai tindak kejahatan lainnya. Syarat dan Rukun Perkawinan. Perkawinan adalah sunatullah yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, waddah dan rahmah. Nilai kesucian dari perkawinan itu akan tercapai jika sebelum pelaksanaannya ada syarat yang harus dipenuhi dan pada saat prosesnya ada rukun yang terpenuhi. Dalam suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada akad (ijab dan qabul).⁶⁸

Walimatul ursy adalah salah satu dari ajaran Islam yang berkaitan dengan pernikahan yang tidak muncul begitu saja, yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sangat mendasar bagi setiap perbuatan seseorang mukallaf baik dalam persoalan ibadah maupun persoalan muamalat. Maupun ijma para ulama. Ketiga sumber hukum Islam ini merupakan acuan yang.

⁶⁸ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syâfi'iyah , Hanafiyah ," *Al-'Adalah* X, no. 2 (2011): 166, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

Sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
٢٧

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-isra [17]: 27)

Dari keterangan ayat diatas menunjukkan bahwa *walimatul ursy* sesudah akad nikah memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Al-Qur’an hanya saja realisasinya jangan sampai berlebih-lebihan dan bertentangan dengan Syariat agama Islam. *Walimatul ursy* merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan fiqh mengenal istilah ikhtilaf dalam penetapan hukum. Ikhtilaf sudah sering terjadi di kalangan ulama” fiqh dalam penetapan hukum suatu masalah yang menurut mereka perlu disikapi. Sikap peduli para ulama” dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat Al-Qur-an maupun hadist-hadist Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan *walimatul ursy*. Pandangan mereka terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang *walimah* jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum Islam sebagai pemaknaan sosial. Hukum yang dilegalisasikan oleh para ulama ada beberapa macam,

diantaranya hukum wajib dalam mengadakan suatu walimatul ursy bagi orang yang melangsungkan pernikahan.

3. Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* Menurut Syariat Islam

Pernikahan merupakan peristiwa besar yang sebelum memulainya harus mempersiapkan fisik, mental dan materi, dan harus dicermati pula bahwa dalam pernikahan dibutuhkan kejujuran dan kebenaran serta persiapan yang matang sehingga dapat terbentuk keluarga sakinah, keluarga yang penuh dengan harapan kebahagiaan dan rahmat Allah swt. Pernikahan yang tidak dilakukan dengan pertimbangan matang akan banyak menemui berbagai tantangan dan rintangan, oleh karena itu untuk menuju suatu pernikahan diperlukan berbagai persiapan baik mental maupun materi sehingga benar-benar sesuai dengan harapan dan perintah agama,⁶⁹ sebab pernikahan terasa lengkap tanpa ada *walimatul ursy* yang menyertainya. Islam membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburan dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan nyanyian disini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral. Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya

⁶⁹ Bakrul Ilmi, *Hukum Islam Tentang Munakahat* (Bandung: Grapindo Media Persada, 2000), 94.

berbuat dosa. Tidaklah mengapa bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bahkan itu dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa. Tidak apa-apa hukumnya jika dalam sebuah *walimatul ursy* menyanyikan lagu-lagu yang terpuji dan memberikan semangat kepada kedua mempelai untuk menikah. Syaratnya adalah bait-bait syair lagu yang dilantunkan harus benar-benar bersih dari unsur "jorok" (pornografi). Yang seperti ini hukumnya malah dianjurkan untuk dilantunkan. *Walimatul ursy* pada zaman Nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenteram selama perayaan dilangsungkan.⁷⁰ Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah perayaan *walimatul ursy* selama dihindarkan dari kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at. Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah saw banyak bentuk walimah yang dapat dijadikan model, walau di zaman mereka pun sudah mampu melaksanakan *walimatul ursy* dengan segala kemewahan. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan hal yang demikian. Mereka menganggap, lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan masyarakat. Menyaksikan upacara

⁷⁰ Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Edisi Terbaru)* (Elex Media Komputindo, 2016), 142.

pengantin muslim dalam suasana penuh kegembiraan merupakan hal yang mulia. Sebab akan memperluas persaudaraan dan membina hubungan kasih sayang sesama kaum muslimin. Dengan demikian persatuan umat benar-benar dapat terwujud dengan ikatan yang kokoh. Untuk menciptakan suasana penuh kegembiraan dapat diciptakan karena mengikuti aturan yang ada, seperti:⁷¹

1. Bila ada kesempatan, hendaknya melakukan *walimah* dengan menyembelih seekor kambing atau lebih.
2. Apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan yang mudah baginya.
3. Dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunah.
4. mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan saja. Sementara itu, orang-orang miskin terlupakan.
5. Diperkenankan mengadakan *walimah* tiga hari setelah upacara perkawinan berlangsung yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad kuat dari Anas, Nabi telah menikah dengan Shafiyah dan maharnya ialah membebaskannya dari perbudakan. Sedangkan *walimah*nya tiga hari setelah itu.
6. Diwajibkan bagi sang suami dan orang-orang yang mempersiapkan undangan perkawinan untuk menghindari *walimah* yang munkar dan

⁷¹ I Sudarto, *Fikih Munakahat* (Qiara Media, 2020), 66.

melanggar syariat. Misalnya, percampuran antara pria dan wanita, nyanyian para biduan dengan musik yang menggairahkan serta suguhan khamr.

7. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga, atau tetangga atau keluarga tetangga, atau penduduk dusun (tidak boleh pilih kasih/membedakan).⁷²
8. Yang mengundang acara walimah ialah orang muslim. Jadi undangan orang kafir itu tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir.
9. Orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya ialah harta haram. Jika itu yang terjadi maka makruh hukumnya memenuhi undangannya. Bahkan kalau ia tahu bahwa makanan yang disuguhkannya haram iapun haram memakannya.

Dan jika tidak tahu maka tidak haram. Dan tidak wajib hukumnya memenuhi undangan jika tahu bahwa harta orang yang mengundang ialah harta syubhat. Oleh karena itu Al Zarkasyi mengatakan, Tidak wajib hukumnya memenuhi undangan yang diselenggarakan orang zaman sekarang. Renungan yang sangat dalam untuk kita, bahwa pada zaman Al Zarkasyi saja sudah tidak boleh, apalagi zaman sekarang kita ini.⁷³

⁷² R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 80.

⁷³ H Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" 16 NO. 1 U (2019), 18.

Ada adab, ada juga tata krama dalam mendatangi sebuah acara *walimah*, antara lain sebagai berikut:

1. Diliputi suasana kegembiraan dan niat hendak menyemarakkan perayaan yang diadakan pihak pengundang.
2. Alangkah lebih baik jika orang yang mendatangi walimahan itu mendoakan bagi kedua mempelai.
3. Menjauhkan dari makanan dan minuman yang disuguhkan dengan bejana dari emas dan perak.
4. Jika dalam walimah perkawinan terlihat suatu hal yang dilarang (perbuatan maksiat), maka sebisa mungkin untuk ditegur dan diberi peringatan.
5. Menghindari ucapan selamat yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyyah, misalnya ucapan semoga rukun dan mendapatkan keturunan.

C. Prosesi Saweran Adat Sunda Dalam Perkawinan

1. Pengertian Saweran

Saweran berasal dari kata awer yang mempunyai arti “air jatuh menjiprat”, diibaratkan seember benda cair yang bisa diuwar-awer (diciprat-cipratkan atau ditebar-tebar). Menurut istilah nyawer yakni tempat yang kerap terkena air hujan yang terbawa hembusan angin, dengan menabur-naburkan sejumlah benda yang dianalogikan seolah-olah menjiprat-jipratkan air kepada kedua mempelai wanita dan pria serta semua yang ikut menyaksikan disekelilingnya.⁷⁴ Menurut R. Satjadibrata dalam Kamus Umum Bahasa Sunda (1954), istilah sawer itu

⁷⁴ Rohimat, *Adat Upacara Perkawinan Jawa Barat* (Bandung: Gramedia, 2001),15.

mempunyai arti mendasar, yakni, Pertama, air hujan masuk kerumah karena terhembus angin (tempias), kasaweran (kena tempias), panyaweran tempat jatuhnya air dari bubungan (taweran). Kedua, nyawer (menaburkan) ke pengantin dengan bahan-bahan yang telah tersedia. Menurut K. Langer 1998, menjelaskan bahwa saweran adalah berasal dari kata awer. Ibarat seember air atau benda cair lainnya, benda ini bisa di awer-awer (dipercikan) dengan mudah, jadi secara fisik, arti nyawer yaitu menyebar-nyebar, akan tetapi nyawer memiliki makna yang mendalam bagi yang melaksanakannya.⁷⁵

Pengertian *sawer* dapat ditelusuri dari dasar katanya. Dalam bahasa Sunda dasar kata yang memakai akar kata “weer” dengan berbagai variasi vokal dan konsonan cukup banyak misalnya: waar, weer, woor, weer, weuer, dan wuur. Pendapat lain menyebutkan bahwa nyawer asal katanya nga-awer, yang mempunyai sebuah arti sesuatu yang bersifat cair yang jatuh menebar, seperti misalnya air hujan. Sedangkan menurut Sumardi, tradisi saweran yang hanya dilakukan setiap upacara perkawinan ataupun acara khitanan dalam keluarga masyarakat Sunda merupakan lambang rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas semua rizki yang telah diberikan dan dimilikinya.

Secara umum saweran sudah jamak didengar di telinga, saweran dalam pandangan masyarakat secara umum identik dengan presepsi yang negatif yang bermakna memberikan uang kepada seorang

⁷⁵ Endang Edi, *Kebudayaan Sunda* (Bandung: Grimuka, 1995), 9.

penyanyi. Menurut Rafi saweran dalam pandangan masyarakat Lampung, merupakan suatu bentuk apresiasi kepada seorang penyanyi sebagai bentuk ucapan terimakasih. Namun berbeda dengan saweran adat Sunda, dalam saweran adat Sunda, saweran mempunyai arti yang sangat mendalam dan penuh dengan nilai filosofi, saweran dalam tradisi pernikahan adat sunda ini adalah memberikan berupa saweran yang memiliki makna harapan melalui benda-benda yang diberikan saat saweran. Arti lain dari kata “Sawer” yang tidak banyak diketahui orang, yaitu upacara sawer yang dilakukan dalam upacara dalam pernikahan adat Sunda. Upacara sawer dalam pernikahan adat Sunda dilakukan dengan menaburkan sejumlah benda-benda kecil yang bermakna khusus dan penuh makna. Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut, bahwa kata sawer itu mengandung arti dasar “tabur” atau menabur atau menyebar. Bila hal ini dihubungkan dengan upacara adat Sunda, memang sawer itu dilaksanakan dengan cara menyebarkan atau menaburkan beras dan benda lain pada saat upacara berlangsung. Dalam upacara pernikahan adat Sunda, sawer merupakan salah satu ritual yang wajib dilakukan oleh penyawer atau orang yang dituakan didalam masyarakat.⁷⁶ Saweran ini dipercaya sebagai permohonan atau doa kepada Tuhan agar memberikan berkat dan restu untuk kedua pengantin, supaya berkat dan pernikahan tersebut dapat langgeng sampai akhir hayat. Tradisi sawer disini dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan.

⁷⁶*Ibid*, hal. 12.

Dalam acara pernikahan adat Sunda, kata nyawer berasal dari kata awer. Ibarat seember air atau benda cair lainnya, benda ini bisa di awer-awer (dipercikkan) dengan mudah. Jadi secara fisik, arti nyawer yaitu menyebar-nyebar. Akan tetapi nyawer memiliki makna yang mendalam bagi yang melaksanakannya. Tradisi nyawer dalam upacara adat Sunda mempunyai arti nebar nasehat. Sawer pengantin merupakan bagian dari urutan adat istiadat perkawinan suku Sunda. Sawer atau nyawer berasal dari kata awer, yang artinya air jatuh menjiprat. Pengertian lain sawer itu adalah tawuran, yang artinya pekerjaan itu dilaksanakan di dalam panyaweran atau cucuran atap. Berhubung pengertiannya yang dilakukan oleh juru sawer seperti itu. Misalnya kalau pengertiannya sebagai air jatuh menjiprat. Sesuai dengan perilaku juru sawer menjiprat-jipratkan atau menabur-naburkan perlengkapan benda-benda sawer ke arah pengantin yang di payungi dengan payung besar kerajaan yang penuh hiasan yang menawan. Juru sawer selain menjiprat-jipratkan atau menabur-naburkan benda-benda perlengkapan sawer ke arah mempelai atau pengantin, dan juru pun tak lupa pula menjiprat-jipratkan atau menabur-naburkan benda-benda perlengkapan sawer itu kepada hadirin yang ikut hadir memeriahkan di dalam pelaksanaan saweran. Yang akhirnya semua mendapat bagian dari benda-benda perlengkapan sawer, dengan cara berebutan untuk mendapatkan serta dibarengi dengan sorak-sorai bergembira penuh cinta. Selanjutnya, kalau pengertian sebagai penyaweran atau cucuran atap, maka sesuai dengan pengertiannya,

juru sawer pun melaksanakan saweran tersebut selalu dipenyaweran atau di cucuran atap. Oleh karena itu pengertiannya sebagai air jatuh menjiprat dari penyaweran atau cucuran atap, maka pelaksanaan yang dilakukan oleh juru sawer pun seperti itu, menjiprat-jipratkan atau menaburnaburkan benda-benda perlengkapan sawer ke arah pengantin dan hadirin yang hadir, juga tempatnya selalu di atas penyaweran atau cucuran atap. Menurut Amo Karmo, isi atau makna dari saweran ini adalah memberikan nasihat, petuah atau wasiat orang tuanya yang diwakili kepada juru sawer. Mungkin orang penasaran atau ingin tahu, mengapa wasiat itu disebut sawer, hal ini disebut demikian karena penyampaian wasiat dilaksanakan pada tempat cucuran atap atau penyaweran, sebagaimana penjelasan diatas. Maksudnya, wasiat dilakukan disana (penyaweran) agar isi wasiat atau nasihat itu selain terdengar oleh khalayak yang mendengarkannya, baik oleh khalayak yang mendengarkannya, baik oleh yang muda maupun oleh yang sudah tua. Khususnya, kepada yang sudah tua agar wasiatnya tersebut mereka teringat kembali sebagai makna nostalgia.

2. Makna Simbol Benda Saweran *Kanjut Kundang*

Saweran adalah kebiasaan yang dilakukan dengan menaburkan sebuah benda-benda kecil yang bermakna khusus kaerah pengantin yang dipayungi dengan payung besar⁷⁷

⁷⁷ Saini K.M, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat* (Bandung: Depdikbud Jawa Barat, 1978).

Kanjut kundang merupakan benda yang terbuat dari kain yang dijait menyerupai kantong atau tas kecil yang berisi uang-uang receh ataupun benda-benda kecil lainnya. Benda kanjut kundang merupakan salah satu benda yang dipakai saat acara ritual perkawinan setelah pernikahan yakni ritual saweran pengantin, pada saat ritual saweran benda kanjut kundang ini ikut dilemparkan kepada para hadirin tamu undangan dan kerabat yang memperebutkan kanjut kundang. Masyarakat sunda khususnya di desa Airkubang percaya kanjut kundang mempunyai makna dan simbol rezeki yang berlimpah bagi pasangan pengantin dan tidak diperbolehkan untuk hidup boros serangkaian prosesi yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang dan harus tetap dilestarikan hingga ke anak cucu.

D. *Al-'Urf*

1. Pengertian *Al-'Urf* Dan Dasar Hukum *Al-'Urf*

Al 'urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra', fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang terkenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*urf* (kebiasaan yang baik). Adat (*'Urf*) menurut pengertian bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka

berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.⁷⁸ Sedangkan, menurut istilah adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang *Al-'urf* juga dikenal sebagai adat (kebiasaan).⁷⁹ '*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. '*Urf* juga disebut dengan adat. Namun, para ulama '*ushul fiqh*' membedakan antara adat dengan '*urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional. Hukum '*urf* yang sah, maka wajib diperlihora, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan '*urf* yang berlaku dalam keadilannya. '*Urf* mendapatkan pengakuan berdasarkan syara'. Imam malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan '*urf* mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, dia mengubah sebagian hukum yang pernah di tetapkan di Baghdad.

⁷⁸ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 120.

⁷⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kota Mataram: Darutarats, 2010),111.

Hal tersebut karna perbedaan *'urf*, sehingga ia mempunyai dua qoul, yaitu *qoul Qodim* (lama) dan *Qoul Jadid* (baru). Demikian pula didalam fiqh mazhab hanafiyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas *'urf*. Diantaranya, apabila ada dua orang saling mendakwa dan satu dari keduanya tidak bisa mendatangkan saksi, maka perkataan yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh *'urf*. Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan *'urf* adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan nash.⁸⁰ Adapun *'urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjadikanya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i. Penetapan undang-undang, *'urf* tidak bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. Namun dalam penetapan akad menggunakan *'urf* fasid hanya dipandang karena kondisi darurat atau adanya kebutuhan manusia. Hukum yang didasarkan atas *urf* dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat. Karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan hukum pokoknya. Oleh karena inilah, dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqahah mengatakan : 'sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil'. Pada hakikatnya *'urf* bukan merupakan suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri. Pada umumnya *'urf* hanya

⁸⁰ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

didasarkan pada pemeliharaan masalah mursalah. 'Urf sebagaimana bisa ditetapkan sebagai hukum syara' ia juga harus dijaga dalam menginterpretasikan nash-nash Al-Qur'an. Dari itu 'urf dapat digunakan untuk mentakhsiskan lafal yang amm (umum), dan membatasi hukum yang mutlak.⁸¹

Al-'urf itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum, 'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku didalamnya, baik berupa perkataan, perbuatan, larangan masyarakat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat. Dasar pengambilan kaidah:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ،

“Apa yang menurut kaum muslimin baik, maka baiklah bagi Allah”. (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud).

Adapun syarat agar adat itu bisa diterima menjadi hukum adalah :

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang, bisa dikatakan sudah mendarah daging dengan masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Qur'an maupun hadis.
4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta berjalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Qiyas juga terkadang ditinggalkan karena berlakunya 'urf. Oleh karena itulah, perjanjian

⁸¹ Imron Rosyadi, *Kedudukan Al-Adah Wa Al-'urf Dalam Bangunan Hukum Islam*.

produksi itu sah, karena berlakunya ‘urf. Jika di qiyaskan, tentu tidak sah, karena merupakan perjanjian atas sesuatu.⁸²

Ketika membicarakan al-‘urf sebagai dasar hukum, tentunya al-‘urf itu sendiri memiliki rujukan yang digunakan sebagai legalitas penerapannya dalam suatu ibadah. Dalam hal ini yang dijadikan rujukan sebagai legalitas penggunaannya adalah beberapa firman Allah Swt. berikut ini:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □ ١٥٧ ۝

“ (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.288) Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.” (Q. S Al-A’raaf: 157).

⁸² Ibid., 156.

Ayat di atas sebagai dasar atau legalitas penggunaan metode istinbath hukum dengan menggunakan metode al-‘urf. Kalimat-kalimat dalam ayat-ayat tersebut untuk menunjukkan al-‘urf dengan lafaz al-ma’ruf (baik). Sehingga dengan keumuman lafaz (al-ma’ruf) pada setiap ayat di atas digunakan oleh para ulama’ mujtahid sebagai dasar untuk penggunaan metode al-‘urf dalam istinbath hukum.⁸³

Umpamanya dalam memberikan komentar terhadap surat ke 7 Al-A’raaf ayat 157 sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Duski, M.Ag., Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-ma’ruf* adalah sesuatu yang diakui oleh akal sehat tentang kebaikannya dan hati yang bersih merasa senang dengan adanya manfaat di dalamnya, pantas untuk kehidupan, sehingga bagi orang-orang yang berakal sehat dan inshaf, tidak mungkin menolak atau menentangnya bila dimasukkan ke dalam *syara’*, sedangkan *al-munkar* adalah sesuatu yang diinkari oleh akal sehat dan menjadikan hati lari darinya dan menjadikannya enggan untuk melakukannya.

Dari penjelasan contoh ayat di atas sangatlah jelas bahwa lafaz *al-ma’ruf* pada setiap ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penggunaan metode *al-‘urf* ini adalah setiap suatu kebiasaan, adat istiadat atau tradisi yang mengandung unsur-unsur kebaikan. Artinya setiap kebiasaan, adat istiadat atau tradisi

⁸³ Rosyadi, *Kedudukan Al-Adah Wa Al-‘urf Dalam Bangunan Hukum Islam*.

boleh-boleh saja untuk dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.⁸⁴

2. Istinbat Hukum Al 'Urf

Pada dasarnya keberadaan hukum Islam merupakan manifestasi penerapan hukum istinbat hukum yang berbicara tentang eksoteris keagamaan yang bersifat praktis-aplikatif. Pada awalnya penetapan hukum secara qat'i ditetapkan oleh Al-Qur'an dan al-Hadis, sebelum pembukuan dan transformasi hukum dilakukan. Pencarian dan penetapan terhadap solusi hukum dalam perkembangan selanjutnya belum menemukan corak keragaman yang pluralistik, karena sumber hukum terus menggunakan prinsip-prinsip sosial secara utuh dan global. Ijtihad dalam penerapan sebuah hukum, dalam pandangan moqsith, ditakar dari seberapa jauh hukum tersebut menciptakan maslahat dan menjauhkan mafsadat dalam masyarakat. Dengan menjadikan maslahat sebagai standar acuan dalam penerapan hukum, demikian moqsith, maka terbuka peluang bahwa keputusan hukum disuatu daerah bisa saja berbeda dengan keputusan hukum tentang perkara yang sama didaerah lain. Dan terbuka peluang juga bahwa keputusan hukum disuatu masa bisa berbeda dengan keputusan hukum tentang kasus yang sama dizaman yang lain. Dengan kata lain, perubahan hukum sangat mungkin terjadi manakala terjadi perubahan situasi dan kondisi masyarakatnya. Dengan demikian, apabila penerapan hukum Islam mesti berorientasi kepada maslahat dan mafsadat, dan

⁸⁴ Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*.

strategi dalam menggapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bisa dirumuskan dengan berpatokan pada local wisdom dan budaya dari masyarakat itu sendiri, maka mau tak mau faktor 'urf, adat dan tradisi setempat harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum. Ketetapan dalam sebuah hukum syara bukan hanya dilihat dari segi kontekstualitasnya.⁸⁵ Melainkan, pandangan kondisi ruang dan waktu juga sangat mempengaruhi efektifitas sebuah aturan. Al-'Urf merupakan metode yang sangat teliti dalam menerawang jangka panjang sebuah ketetapan hukum yang akan diberlakukan.

3. Konsep Al-'urf Dalam Menerapkan Hukum Syara'.

Sebagian dari Adat lama ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Adat dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut :

- a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan, yakni perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung

⁸⁵ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyah Panduan Praktis Dalam Memperoleh Problematik Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 139.

unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

- c. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.⁸⁶
- d. Adat atau *'urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara baik secara langsung atau tidak langsung

'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi pula menjadi 2 macam :

- a. *Al- 'Urf al Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disatu masa.
- b. *Al- 'Urf al khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.⁸⁷

⁸⁶ Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam," *Falasifa* 2 (2011): 132.

⁸⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)78.

Abdul Karim menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘Urf yang biasa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. *Urf* itu harus termasuk ‘*urf*’ yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah.
- b. ‘*Urf*’ itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri tersebut.
- c. ‘*Urf*’ itu harus ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘*urf*’.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘*urf*’ tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘*urf*’. Dengan demikian, dalam mengambil hukum ‘*urf*’ ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:
 1. ‘*Urf*’ itu berlaku umum
 2. Tidak bertentangan dengan nash syar’i
 3. *Urf* itu sudah berlaku sejak lama
 4. Tidak berbenturan dengan tashrih
 5. *Urf* tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati.

Ada beberapa kaidah fikhiyyah yang berhubungan dengan ‘*urf*’, diantaranya adalah:⁸⁸

⁸⁸ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 150.

- a. Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada '*urf*'.
- b. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempa
- c. Yang baik itu jadi '*urf*' seperti yang disyaratkan jadi syarat
- d. Yang ditetapkan melalui '*urf*' seperti yang ditetapkan melalui nash.

4. Kedudukan al-'Urf Sebagai Salah Satu Metode Penerapan Hukum Syara'

Karakteristik hukum Islam adalah syumul (universal) dan waqi'iyah (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum.⁸⁹ Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat. Ada beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*', antara lain;

- a. '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.

⁸⁹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 131.

- b. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat diatas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlaq tidak berlaku *'urf*. Yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan Hadist.⁹⁰ *'Urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat bukanlah karena semata-mata ia bernama 'adat atau *'urf*. *'Urf* atau 'adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandaranya, baik dalam bentuk ijma atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma walaupun dalam bentuk sukuti. Untuk mengetahui kedudukan adat atau *'urf* sebagai salah satu patokan hukum, fuqaha beragam dalam memegangannya sebagai dalil hukum, yaitu :

- a. Abu hanifah: Al-Qur'an, Sunnah, *ijma*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf* masyarakat.
- b. Imam Malik: Al-Qur'an, Sunnah, *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *masalah mursalah*, *saddu sariah* dan *'urf*.

⁹⁰ Basid Jalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 163.

- c. Malikiyyah, membagi Adat kebiasaan atau *'urf* menjadi 3 yaitu :
1. Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan.
 2. Jika mengamalkannya berarti, mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syarat.
 3. Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.
- d. Imam Syafi'ih tidak mempergunakan *urf* atau adat sebagai dalil, karena beliau berpegang pada Al Qur'an, As sunnah, Ijma dan Ijtihad yang hanya dibatasi hanya qiyas saja. karena itulah keputusan yang telah diambil oleh Imam Syafi'i dalam wujud *Qoulu al jaidil* itu merupakan suatu imbalanced terhadap penetapan hukumnya di baghdad dalam wujud *Qoulu al qodim*.⁹¹

Kedudukan al-*'Urf* sebagai metode dalam menerapkan hukum syara sangatlah berperan penting agar segala sesuatu tidak melenceng dari hakikat dan tujuannya, sekalipun zaman tetap maju dan teknologi semakin berkembang. *'Urf* dapat dipakai sebagai dalil mengistimbatkan hukum. Namun, *'Urf* bukan dalil yang berdiri sendiri, ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandaran nya, baik berbentuk *ijma'*, maupun masalahat. Dengan demikian, ajaran Islam dan *'urf* atau tradisi masyarakat tak perlu dipertentangkan, sebab keduanya bisa saling mempersyaratkan. Dalam teori *Receptio A Contrario* adalah menyatakan pendapat hukum adatlah yang berada di

⁹¹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Cet. I; Malang: Cet. I; Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), 243.

bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.⁹² Jika *'urf* atau tradisi membutuhkan ajaran Islam agar tradisi tersebut tak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Islam juga membutuhkan *'urf* karena merupakan ladang tempat berlabuhnya ajaran Islam. Karena itu, seorang mujtahid harus orang yang mengerti tradisi masyarakat.⁹³

Oleh karena itu permasalahan yang ada disekitar kita sangat mungkin untuk dikritisi, apalagi yang berhubungan dengan hukum syara' atau ibadah. Adapun mujtahid itu ialah ahli fikih yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kemampuan untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai orang awam berterimakasih kepada para imam mujtahid yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, untuk menggali hukum tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam baik yang sudah lama terjadi di zaman Rasulullah maupun yang bersifat kekinian seperti tradisi yang beraneka ragam seperti di Desa Airkubang, Kecamatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus.

⁹² Khoiruddin Buzama, "PEMBERLAKUAN TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Al-Adalah*, no. 28 (2012): 470, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.300>.

⁹³ 10 Akhmad sahal, *Islam Nusantara* (Cet. II; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah serta uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik saweran *kanjut kundang* setelah akad pernikahan dalam adat sunda di Desa Airkubang Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus saweran *kanjut kundang* hanya diwajibkan bagi anak perempuan bungsu. Pasalnya *kanjut kundang* memiliki makna menutup atau tanda menyerahkan tanggung jawab dari orang tua kepada pria yang dinikahinya. Praktik saweran *kanjut kundang* diawali dengan kedua pengantin di dudukkan dikursi yang telah dipersiapkan didepan rumah pengantin wanita. Posisi duduknya pengantin wanita disebelah kiri dan pengantin pria disebelah kanan. Terdapat payung yang dipegangi oleh sanak saudara menaungi kedua mempelai, kemudian juru sawer melantunkan syair-syair khusus untuk saweran pengantin.. Setelah itu kedua orangtua menyawerkan atau menebar bahan-bahan sawer yang telah disiapkan (beras, kunyit, uang logam, kunyit, permen dan *kanjut kundang*). *Kanjut kundang* pun ikut disawerkan oleh ibu kandung pengantin wanita (*mupugkeun tai kanjut*) dengan memberikan do'a kebahagiaan rumah tangga dan dimurahkan rezeki nya, serta diberikan anak yang sholeh dan sholehah.

Dalam tradisi *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan dalam adat sunda di Desa Airkubang Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus dalam praktiknya apabila ditinjau dari hukum keluarga Islam para ulama' Usul Fikih (*ushuliyyun*) sudah mempunyai pendapat tegas mengenai '*urf*' atau penetapan hukum yang didasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat. Berkaitan dengan *Al-'Urf* (Adat). *Saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan dalam adat sunda dalam praktiknya masyarakat tidak boleh percaya dengan jimat. Apabila hal tersebut dilakukan maka akan merusak keimanan manusia dan masuk dalam kategori *syirik* karena dalam praktiknya seseorang yang mendapatkan benda *kanjut kundang* saat upacara *saweran* berlangsung akan segera mendapatkan jodoh yang sebenarnya dalam Islam jodoh sudah menjadi ketetapan Allah Swt.

B. Rekomendasi

1. Kepada masyarakat desa Airkubang, Kecamatan Airnaningan diharapkan agar tetap melaksanakan tradisi *kanjut kundang* agar tetap melestarikan budaya lokal sehingga tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.
2. Kepada tokoh adat masyarakat desa Airkubang, Kecamatan Airnaningan diharapkan untuk memberikan edukasi tentang makna dan simbol pada tradisi *saweran kanjut kundang* setelah akad pernikahan Sunda yang memiliki pesan moral yang baik didalamnya.

DAFTAR RUJUKAN

- A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 391.
- Adi Purwoto, Dkk. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Akbar Iskandar, dkk, *Statistika Bidang Teknologi Informasi*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 29.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 11.
- Amirullah, *Metode Penelitian Manajemen*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2015), 57.
- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Azis Muhammad Azam. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Arnzah, 2009.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.
- Abi Zakariya Yahya al-Nawawi. *Roudoh At-Talibin*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Adikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1977.
- Ahmad Dimiyati. "Walimatul Ursy Dalam Pernikahan," 40. Yogyakarta: suara Muhammadiyah, 1990.
- Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media press, 2006.
- Akmal, H. "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" 16 NO. 1 U (2019).

- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Mizan. Bandung: Cetakan Pertama, 2002.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuh*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet II: Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Andriani, yunisa putri. “No Titlekajian Kode Etik Dibalik Ritual Pernikahan Aat Sunda Dan Pergeserannya Dimasa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung an Ciamis).” *Jurnal Titik Imaji* 3, no. 1 (2020): 38.
- Arifin, Agus. *Menikah Untuk Bahagia (Edisi Terbaru)*. Elex Media Komputindo, 2016.
- Asywadie Syukur. *Pengantar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Mustafa Al-Kautsar, 2004.
- Bakrul Ilmi. *Hukum Islam Tentang Munakahat*. Bandung: Grafindo Media Persada, 2000.
- Basid Jalil. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Cet. 1; Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Bgd. M. Leter. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim Dan Keluarga Berencana*. Jakarta, Serambi, 2002.
- Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy. *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998.

- Buzama, Khoiruddin. "PEMBERLAKUAN TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Al- 'Adalah*, no. 28 (2012): 470. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.300>.
- Dahlan, R.M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta, 2015.
- Dahlan Tamrin. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Cet. I; Malang: Cet. I; Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Endang Edi. *Kebudayaan Sunda*. Bandung: Grimuka, 1995.
- Fathul Mu'in BisarkhiQurrotal 'Ain. Bilma'na 'Ala Fesanteren, n.d.
- Hafizh Dasuki, "Dkk." *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi' Awwaliyah Juz I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hamidy, Zainuddin. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*. Jakarta: Jilid IV, Widjaya, n.d.
- Hasan, Soparudin. "Kinerja Operator Madrasah Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lampung Utara." *Tesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 58 (2017).
- Husaini, Abu Bakar bin Muhammad Al. *Kifayah Al-Akhyar*, n.d.
- Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Indrawardana, Ira. "Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda Dalam Hubungan Dengan Lingkungan Alam." *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 4, no. 1 (2013): 3. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i1.2390>.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakter Dan Keunggulannya*. Jakarta, 2010.

- “KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA,” n.d.
<https://kbbi.web.id/tradisi>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kota Mataram: Darutarats, 2010.
- Kuss, Daria J., and Mark D. Griffiths. “Online Gaming Addiction in Children and Adolescents: A Review of Empirical Research.” *Journal of Behavioral Addictions* 1, no. 1 (2012): 3–22.
<https://doi.org/10.1556/JBA.1.2012.1.1>.
- Lahmuddin Nasution. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- M. Thahir Maloko. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. cet :I Makassa: Alauddin University press, 2012.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Miswanto, Agus. *USHUL FIQH : METODE*, n.d.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Aris Munandar. “Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam.” *Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2018, 4.
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaliy al-Maliki. *Qawanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-'ilm li al-Malayan, 1974.
- Muhammad bin Sholih Al- Utsaimin. *Maka Menikahlah*, Terj. M. Solehuddin. Cirebon, 2005.
- Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

- Muslih Usman. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mustafa Dibul Bigha. *Fikih Syafi'i*. Surabaya: Bintang Pelajar, 1999.
- Ni'matuzahro. *Observasi Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Malang: UMM Press, 2018.
- Prof. Dr. Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1993.
- R. A. Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Rijal Mumazziq Zionis. "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam." *Falasifa* 2 (2011): 132.
- Rohimat. *Adat Upacara Perkawinan Jawa Barat*. Bandung: Gramedia, 2001.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syâfi ' Ŷyah , Hanafiyah ,." *Al-'Adalah* X, no. 2 (2011): 166. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.
- Rohmawati, Diana. "Prosesi Upacara Perkawinan Adat Di Desa Jatipancur Berdasarkan Adat Sunda." *Skripsi, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati*, 2016, 4.
- Rosyadi, Imron. *Kedudukan Al-Adah Wa Al-'urf Dalam Bangunan Hukum Islam*, n.d.
- Sabarudin Ahmad. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*. Airlangga University Press, 2020.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Saini K.M. *Adat DanUpacara Perkawinan Daerah Jawa Barat*. Bandung: Depdikbud Jawa Barat, 1978.
- Salima, Bilqis Aprilia, Dwi Putri Rahayu, Mentari Devi, and Nur Ramandini. “Purwadita : Jurnal Agama Dan Budaya Studi Analisis Hukum Pernikahan Adat Sunda Menurut Perspektif Islam” 7, no. 1 (2023): 32–38.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Beirut Lebanon: Jilid II, n.d.
- . *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT. Alma’ Arif, 1980.
- . *Fiqh Sunnah, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII*. Bandung: Sayyid Sabiq, 1999.
- Slamet Abidin, dan H. Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sudarto, I. *Fikih Munakahat*. Qiara Media, 2020.
- Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Syaikh Kamil Muhammad. *’Uwaidah Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 1998.
- Syihab, M. Quraisy. *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan, 1997.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Rajawali Pers, 2013.
- Toha Andiko. *Ilmu Qowa’id Fiqhiyah Panduan Praktis Dalam Memperoleh Problematik Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Uliyah. “Nilai Filosofis Dalam Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan Masyarakat Sunda (Studi Di Desa Tayas Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Lampung Utara.” *Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018, 19.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.